



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NAJJAR, bertempat tinggal di Jorong Aek Nabirong Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT, berkedudukan di Jalan M. Nasir, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding;

D a n :

1. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR SUMATERA BARAT cq BUPATI PASAMAN BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;

2. PT GLOBALINDO CIPTA PERTAMA, berkedudukan di Jalan Patenggangan Nomor 21 M. RT/RW 009/003, Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1, Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat I, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah membuka lahan untuk dijadikan jalan bagi kepentingan umum yang menghubungkan Jorong Aek Nabirong Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat menuju Jorong-Jorong yang ada di seberang Batang Batahan, Kecamatan Ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yaitu Jorong Taming Tengah, Jorong Taming Julu, Jorong Silayang Mudik, Jorong Tanjung Larangan dan Jorong Sawah Mudik/Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa pembukaan jalan umum tersebut dilakukan oleh Penggugat dimulai sekira tahun 1999 dan terus menerus hingga pada pemeliharaan serta perbaikan atas kerusakan jalan dimaksud dengan menggunakan biaya pribadi Penggugat tanpa adanya bantuan dana baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Pusat serta pihak swasta lainnya dan pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh Penggugat atas permintaan masyarakat di sekitar daerah yang dilalui oleh jalan tersebut;
3. Bahwa jalan umum yang dibangun oleh Penggugat dengan menggunakan biaya sendiri tersebut berukuran Panjang \pm 4.700 (empat ribu tujuh ratus) meter, dengan lebar \pm 8 (delapan) meter dan pengantingan \pm 2,5 (dua setengah) meter;
4. Bahwa untuk membuka jalan umum dimaksud, Penggugat telah mendapat izin baik secara tertulis ataupun secara lisan oleh pihak-pihak atau masyarakat yang tanahnya dilalui oleh jalan umum tersebut, serta ada pula yang diberikan penggantian biaya terhadap pemilik tanah yang tidak mau memberikan tanahnya secara cuma-cuma yang diperkirakan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan surat perjanjian/ Pernyataan tanggal 10 Juli 2002 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Untuk Pembukaan Jalan;
5. Bahwa setelah selesai membebaskan lahan untuk pembangunan jalan di maksud, Penggugat mulai melakukan pembukaan dengan membelah bukit-bukit serta hutan belantara yang terdapat di sepanjang jalur yang akan dibangun untuk jalan umum tersebut dengan menggunakan alat berat berupa eskavator dan lainnya yang kesemuanya alat berat tersebut disewa oleh Penggugat;
6. Bahwa sampai jalan tersebut dapat dilalui dengan kendaraan roda empat, Penggugat telah menghabiskan dana \pm 4.391.054.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan rincian: Rp4.311.054.000,00 (empat miliar tiga ratus sebelas juta lima puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk merental/menyewa alat berat (eskavator) dan sejenisnya, mobil-mobil pengangkutan bahan-bahan material, penggajian pekerja-pekerja, biaya bahan bakar minyak

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama proses perintisan hingga selesainya jalan umum tersebut serta dapat dilalui dengan baik oleh masyarakat, Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah atau tanaman dan itupun sudah menjadi pengetahuan umum sebagian besar masyarakat akan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembukaan jalan tersebut;

7. Bahwa pembukaan jalan umum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat yang merasakan dampak dari terbukanya akses jalan yang selama ini terisolir dan terpinggirkan dari pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Ibu kota kabupaten atau pun daerah lainnya;
8. Bahwa terhadap tindakan Penggugat yang telah membuka serta membangun jalan umum sebagaimana di atas telah mendapat pengakuan umum dari masyarakat umum, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Nani Arti selaku Kepala Jorong Taming Tengah, Erdan Raja Muda selaku Ninik Mamak Taming Tengah serta Ilman selaku Tokoh Masyarakat Taming Tengah tanggal 15 Mei 2016;
9. Bahwa Pengakuan lainnya tentang Pembukaan Jalan umum oleh Penggugat tersebut dituangkan pula dalam Surat Wali Nagari Batahan, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 140/100/WN-B/2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat yang pada pokoknya membenarkan tindakan Penggugat yang telah membuka Jalan sebagaimana diuraikan di atas;
10. Bahwa Pengakuan Wali Nagari Batahan di atas dikuatkan lagi dengan Surat Camat Ranah Batahan, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 520/210/CRB-2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat yang pada pokoknya membenarkan tindakan Penggugat yang telah membuka Jalan umum sebagaimana diuraikan di atas;
11. Bahwa berbagai pengakuan yang diberikan oleh beberapa Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Batahan serta Pemerintahan Kecamatan Ranah Batahan tentang pembangunan jalan *a quo* membuktikan bahwa tindakan pembangunan oleh Penggugat dilakukan dengan iktikad baik;
12. Bahwa hingga tahun 2015 jalan tersebut masih digunakan sebagaimana layaknya jalan umum untuk mempermudah transportasi serta kelancaran



ekonomi masyarakat di sepanjang jalan tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa sekira tahun 2015 terhadap jalan umum yang telah dirintis, dibangun serta dipelihara oleh Penggugat tersebut, yang semula dari hutan belantara dan perbukitan serta jurang-jurang, dilakukan Pembangunan/pengerasan dengan aspal (hotmix) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mana pelaksanaannya dikerjakan oleh Turut Tergugat;
14. Bahwa secara prinsip apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat tersebut merupakan tindakan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, namun tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat tanpa persetujuan serta seijin Penggugat selaku pihak yang telah membuka atau merintis atau memulai dibukanya akses jalan tersebut;
15. Bahwa dalam rangka pembangunan jalan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan Penggugat selaku Pihak yang berkepentingan dengan pembangunan jalan tersebut, baik mengenai perintisannya, pembebasan tanahnya, pengerasan hingga terbukanya jalan tersebut, yang kesemuanya itu telah dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan biaya sendiri tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak swasta lainnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat telah merugikan Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat yang membangun atau meneruskan pembangunan jalan umum yang sudah dirintis dengan menggunakan dana pribadi Penggugat tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
17. Bahwa terhadap tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 tersebut telah pernah diingatkan secara lisan oleh Penggugat pada saat sebelum dimulainya pembangunan fisik jalan tersebut agar diselesaikan terlebih dahulu perihal kedudukan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam pembukaan jalan tersebut, namun oleh Tergugat 1, Tergugat 2 tersebut hal ini tidak diindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh akibat tindakan yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat di atas Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, yaitu kerugian materiil, Penggugat telah menghabiskan dana yang banyak untuk memulai atau merintis pembukaan jalan dimaksud yang apabila dikalkulasikan sekitar Rp4.391.054.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah), dan kerugian imateriil, Penggugat merasa tidak dihormati serta tekanan batin akibat tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang melakukan pembangunan jalan tersebut tanpa mengikutsertakan Penggugat sebelum memulai pembangunan tersebut, serta di dalam masyarakat, Penggugat menghadapi tekanan dari masyarakat lainnya, yang apabila dinilai dengan materi diperkirakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
19. Bahwa dengan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1% per bulan atas kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhitung sejak gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar tunai dan seketika;
20. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan institusi pemerintah dengan segala aturan serta birokrasi yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang, maka untuk melakukan proses ganti rugi yang dijatuhkan diperlukan penganggaran yang jelas serta sesuai ketentuan perundang undangan, sehingga terhadapnya perlu diperintahkan agar menganggarkan ganti rugi terhadap Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017



22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Nani Arti selaku Kepala Jorong Taming Tengah, Erdan Raja Muda selaku Ninik Mamak Taming Tengah serta Ilman selaku Tokoh Masyarakat Taming Tengah tanggal 15 Mei 2016;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Wali Nagari Batahan, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 140/100/WN-B/2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Camat Ranah Batahan, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 520/210/CRB-2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat;
5. Menyatakan tindakan Penggugat yang telah membuka jalan dari Jembatan Lubuk Manggis sampai ke Perkebunan PT ABSM sepanjang ± 4.700 (empat ribu tujuh ratus meter), lebar jalan ± 8 (delapan) meter dan pengantingan $\pm 2,5$ (dua setengah) meter dengan menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum serta beriktikad baik;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 10 Juli 2002 Tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Untuk Pembukaan Jalan;
7. Menyatakan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat yang telah membangun jalan *a quo* tanpa persetujuan ataupun ijin dari Penggugat merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp5.391.054.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp4.391.054.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) dan kerugian imaterial, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika;

9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menganggarkan ganti rugi terhadap Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas gugatan ini, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar bunga sebesar 1% per bulan atas kerugian Penggugat dihitung sejak gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar tunai dan seketika;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*):

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan tidak menjelaskan mengenai identitas proyek pembangunan jalan dan tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak adanya dalil perbuatan apa yang Tergugat I lakukan sehingga tidak adanya dasar untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
2. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

(M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama);

3. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Nani Arti selaku Kepala Jorong Taming Tengah, Erdan Raja Muda selaku Ninik Mamak Taming Tengah serta Ilman selaku Tokoh Masyarakat Taming Tengah tanggal 15 Mei 2016;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Wali Nagari Batahan, Perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 140/100/WN-B/2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Camat Ranah Batahan, perihal Laporan Pembangunan Jalan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 520/210/CRB-2016 yang ditujukan Kepada Bupati Pasaman Barat;
- Menyatakan tindakan Penggugat yang telah membuka jalan dari Jembatan Lubuk Manggis sampai ke Perkebunan PT ABSM sepanjang \pm 4.700 (empat ribu tujuh ratus meter), lebar jalan \pm 8 (delapan) meter dan pengantingan \pm 2,5 (dua setengah) meter dengan menggunakan dana

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi merupakan perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum serta beriktikad baik;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 10 Juli 2002 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Untuk Pembukaan Jalan;
- Menyatakan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat yang telah membangun Jalan *a quo* tanpa persetujuan ataupun ijin dari Penggugat merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp3.585.534.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menganggarkan ganti rugi terhadap Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.408.000,00 (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 2/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT PDG., tanggal 15 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Psb., tanggal 2 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.K/VI/2017/PN Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat 2/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2017;
2. Tergugat 1/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Juni 2017;
3. Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi/Tergugat 2/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat 1, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya tanggal 15 Mei 2017 Nomor 54/PDT/2017/PT PDG., telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan dengan alasan:

Bahwa dengan mencermati Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang *a quo* pada halaman 15 dan 16:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah bahwa tahun 1999 Penggugat telah membuka lahan untuk dijadikan jalan bagi kepentingan umum yang menghubungkan Jorong Aek Nabirong Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017



Pasaman Barat menuju Jorong-Jorong yang ada di seberang Batang Batahan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu Jorong Taming Tengah, Jorong Taming Julu, Jorong Silayang Mudik, Jorong Tanjung Larangan dan Jorong Sawah Mudik/Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat sepanjang \pm 4.700 (empat ribu tujuh ratus meter) dengan lebar 8 (delapan) meter yang menghabiskan dana pribadi lebih kurang sebesar 4.391.054.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian jalan tersebut dikuasai oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kegiatan pembukaan jalan tersebut walaupun untuk kepentingan umum akan tetapi dilakukan oleh Penggugat/Terbanding tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah daerah setempat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah ditentukan "bahwa bumi, air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuka hutan seharusnya Penggugat meminta izin dari pemerintah setempat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa wewenang penyelenggaraan/pembuatan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Jalan;

Bahwa terhadap pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam menilai suatu peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah menjadikan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 sebagai salah satu alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Psb.;

Terhadap alasan ketentuan ini Pemohon Kasasi berpendapat:

Bahwa Ketentuan Pada Pasal 33 ayat (3) tersebut sangat benar dan tidak dapat terbantahkan, namun ketentuan tersebut sangat tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini. Bahwa Negara selaku pemegang hak mutlak dalam penguasaan atas bumi, air dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dan digunakan untuk kemakmuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat berkewajiban untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah membuka jalan tersebut dengan itikad baik dan permintaan dari masyarakat banyak dikarenakan masyarakat sudah lama dan berpuluh-puluh tahun hidup terisolir oleh dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Selanjutnya Apakah dengan membiarkan masyarakat atau rakyat terisolasi seperti masyarakat yang hidup di daerah yang dibangun oleh Penggugat ini yang dimaksudkan oleh Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Penggugat datang dengan itikad baik untuk mewujudkan keinginan masyarakat untuk terbebas dari terisolir, kemiskinan dan kebodohan dengan membangun jalan yang digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan biaya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi juga telah memberikan ganti rugi atas tanah yang dilalui untuk pembukaan jalan *a quo* kepada pemilik tanah sebagaimana dalam bukti-bukti surat dan saksi-saksi perkara *a quo*. Masyarakat banyak diuntungkan termasuk pemerintah atau negara diuntungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian pembangunan jalan yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi sangatlah berlandaskan hukum dengan memperhatikan asas kemanfaatan serta keadilan sosial bagi masyarakat;

- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah menjadikan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Jalan sebagai salah satu alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Psb.;

Terhadap alasan peraturan ini Pemohon Kasasi berpendapat:

Bahwa ketentuan tersebut sangat keliru dan tidak benar karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 bukanlah mengatur tentang Jalan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang melainkan tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya aturan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang Tersebut sangat tidak benar dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan putusan yang berdasarkan aturan hukum yang salah haruslah dibatalkan;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa putusan Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan. (Rudi Suparmono, Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi Nomor 246 Bulan Mei 2006, Jakarta, halaman 50);
- d. Bahwa dalam diri Hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). (Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 263). Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang bersifat formil akan tetapi bersifat materiil/*substantive* yang sesuai dengan hati nurani Hakim;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;
- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penyempurnaan/pengaspalan jalan;
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jalan wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Bahwa tindakan Para Tergugat membangun dan meneruskan pembangunan jalan umum dengan hotmix/pengaspalan yang sebelumnya sudah dirintis oleh Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena memang Para Tergugat diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan untuk penyelenggaraan jalan tanpa harus meminta izin kepada Penggugat yang telah lebih dulu merintis pembukaan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Najjar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAJJAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001